

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Studi Kasus di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe
Kabupaten Ngawi 2013)**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



Oleh:

**AGUSTINA KUSUMA WARDANI
A220080004**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos I – Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102

Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si

NIP/NIK : 411

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : Agustina Kusuma Wardani

NIM : A220080004

Program studi : KIP Pendidikan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus di Desa Ngrambe Kec. Ngrambe Kab. Ngawi 2013)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 10 februari 2014

Pembimbing


Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si

NIK 411

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2013/2014**

**Agustina Kusuma Wardani
A220080004**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBDes. Dan mengetahui peran anggota masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun APBDes. Serta mengetahui Hambatan dalam penyusunan APBDes. Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses dan tahapan hingga akhirnya disetujui dan diwujudkan dalam pembangunan desa. Serta peran pemerintahan desa dan anggota masyarakat sangat penting dalam menyusun APBDes, dalam penyusunan APBdes ini terdapat hambatan yang timbul dan seharusnya bisa diatasi supaya dalam menyusun APBDes dapat berjalan dengan lancar dan terwujud dalam pembangunan desa yang baik agar bisa mensejahterakan masyarakat desa.

Kata kunci : *Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah berimplikasi pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Ini memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan Desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Desa, dan bagi pelaksanaan otonomi Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan adanya dorongan atau landasan demokrasi,

kesetaraan dan keadilan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama tiga bulan, yaitu sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, variabel serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. . Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian yaitu:

- a. Kepala Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
- b. Ketua BPD Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
- c. Anggota BPD Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
- d. Sekretaris Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
- e. Penduduk Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berkaitan

dengan wawancara mendalam Sutopo (2002:61-62) menyatakan tahapan dalam wawancara sebagai berikut:

- a) Penentuan siapa yang diwawancarai. Peneliti harus bisa mewawancarai informan yang benar, lengkap, dan mendalam.
- b) Persiapan wawancara. Peneliti perlu mempersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran informan sehingga mendapatkan informasi yang lengkap.
- c) Langkah awal. Peneliti perlu menyesuaikan diri dengan informan dengan menjalin keakraban.
- d) Mengusahakan agar wawancara bersifat produktif, irama, wawancara perlu dijaga supaya tetap santai tetapi berjalan lancar.
- e) Penghentian wawancara dan mendapat kesimpulan.

Dalam hal ini penulis menggunakan model wawancara berpedoman terpimpin yaitu dengan membuat topik dan isu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian secara garis besar pewawancara menentukan sendiri urutannya juga pembahasannya selama wawancara kepada responden dan pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu kepala desa, ketua BPD, dan masyarakat Desa Ngrambe, Ngawi

2. Observasi Langsung

observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti guna mencari data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Observasi adalah pengumpulan data untuk menghimpun data dan penelitian melalui pengamatan panca indera.

3. Mencatat arsip maupun dokumen


Dokumen tertulis atau arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Informasi yang dicatat berasal dari notulen, agenda, dan arsip penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat arsip maupun dokumen. Teknik mencatat arsip maupun dokumen ini digunakan untuk mengungkap data mengenai penyusunan APBDes di Desa Ngrambe, Ngawi.

4. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan untuk memperoleh landasan teori sebagai landasan dalam pengujian kasus. Landasan

teori atau dasar-dasar teoritis ini diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, literatur, situs internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, mengingat data yang diperoleh merupakan data yang didapat melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya menurut Miles dan Huberman (2002:15-19) adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif
Sumber: Milles dan Huberman (2002:38)

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian yaitu di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan melakukan observasi dan mencatat dokumen.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian.
3. Sajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam pengujian data meliputi berbagai jenis matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penyusunan APBDes berdasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat yang disusun dalam APBDes.

Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam peraturan desa tentang APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa ini merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Adapun menurut Ibu Sri Sulasmi S.Pd, tata urutan proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDes melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- b. Naskah rancangan tersebut disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat BPD dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa
- c. Pembahasan rancangan APB Desa tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)
- d. Pengambilan Keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Rancangan APBDesa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
 - b. Naskah rancangan tersebut disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat BPD dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa. Rapat tersebut selain dihadiri oleh Pemerintah Desa, juga dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa tentang APBDes tersebut
 - c. Pembahasan rancangan APB Desa tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)
 - d. Pengambilan Keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Rancangan APBDesa
 - e. Setelah rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama BPD disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi
 - g. Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi Bupati.
 - h. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Ngawi dalam tahun anggaran bersangkutan.
2. Peran Pemerintahan Desa dan Anggota Masyarakat dalam Menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngrambe.

a. Peran Pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes

Peran pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Kepala desa, selaku unsur pelaksana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai berikut: (a) menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes (b) mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (c) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi (d) melaksanakan APBDes melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa (e) mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif (f) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

b. Peran BPD dalam Penyusunan APBDes

Peran BPD dalam menyusun APBDes adalah: (a) mengevaluasi hasil pengawasan APBDes tahun lalu dengan melibatkan kelembagaan desa serta masyarakat; (b) menampung aspirasi, saran, dan masukan masyarakat

berkaitan dengan peraturan desa khususnya rancangan APBDes; (c) membahas rancangan peraturan desa mengenai APB Desa yang disampaikan oleh kepala desa; dan (d) melaksanakan pengawasan terhadap jalannya APBDes.

c. Peran Anggota Masyarakat dalam Penyusunan APBDes

Peran anggota masyarakat dalam proses penyusunan APB-Desa di Desa Ngrambe, diantaranya adalah menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa; terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan APB-Desa; dan memberikan dukungan terhadap Rancangan APB-Desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.”

3. Hambatan yang timbul dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Beberapa hambatan yang muncul dalam penyusunan APBDes di Desa Ngrambe dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Kendala masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD, dana oprasional tidak mencukupi, dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah kepada pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan APBDes. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi Hambatan dalam Penyusunan APBDes adalah: a) untuk meningkatkan pengetahuan dilakukan diskusi, mengundang tutor ataupun pejabat kecamatan untuk memberikan suatu penyuluhan tentang penyusunan Peraturan Desa, dan pembinaan dari pihak yang terkait; b) Kendala dana oprasional yang tidak mencukupi adalah dengan cara perampingan perangkat desa dan pengurangan anggota BPD; c) mengatasi kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, dan mengadakan pelatihan serta orientasi terutama bagi anggota BPD maupun Kepala Desa mengenai fungsi dan kedudukannya di dalam menjalankan peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah rozali. 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Afifudin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Arifin, Zainal. 2010. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Arikunto.Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dama, Melati. 2008. *Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2006*. Spirit Publik Volume 4, Nomor 1.ISSN.1907-0489 April 2008
- Hamidi, Jasim. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMMMP Press
- Juliantara, Dadang. 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama
- Martin, Athony. 2002. *Paradigma Baru Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books
- Milles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1 Mei 2006
- Munandar. 2000. *Budgeting*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE UGM
- Nafarin. 2000. *Pengangguran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pranada, Lukisan Evan. 2010. *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan APBDes Tahun 2009-2010 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2006 (Studi di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo)* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Jurnal Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Sukasanto dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press

- Surakhmad. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Supriyono, R.A. 2000. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Tim P3M-OTDA dan GOOD GOVERNANCE CARE Jawa Timur, *Panduan Pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD)*. Surabaya: Kreasindo Media Graha
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume II Nomor I,P-i
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004